

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

di zaman era globalisasi saat ini, seiring majunya teknologi, budaya, ekonomi, yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam interaksi sosial ataupun dalam hidup bernegara. Hal ini juga menimbulkan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru seiring dengan majunya teknologi yang ada. Sama halnya dengan kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang saat ini disalah gunakan. Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan hak untuk berpendat adalah ujaran kebencian. tidak hanya dalam media cetak, saat ini sangat mudah dijumpai penyebaran kebencian di media sosial ataupun media elektronik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum bisa membedakan mana kebebasan berpendapat dan berekpresi dengan menyebarluaskan kebencian. Ujaran kebencian semakin mendapat perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).

Pada faktanya orang atau pelaku ujaran kebencian tidak memperhatikan hak-hak orang lain, dan juga mengesampingkan prinsip berbangsa berbinika tunggal ika sebagaimana masyarakat bernegara yang semestinya. Terutama dalam penggunaan media sosial, masyarakat belum

sadar dan belum bisa bijaksana dalam berpendapat dan berekspresi. Karena mereka beranggapan tidak ada batasan yang untuk mereka berpendapat dan berekspresi, mereka beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak melanggar norma, hak asasi orang lain, atau undang-undang yang ada.

Seperti kasus ujaran kebencian dalam media sosial adalah Jonru Ginting sebagai seorang aktivis sekaligus penulis dalam dunia sosial menjadi tersangka ujaran kebencian di media sosial. Ia dilaporkan pada tanggal 31 Agustus kemarin dengan tuduhan pencemaran nama baik atas unggahannya tentang presiden RI Joko Widodo. Selain itu Jonru juga diduga mempertentangkan antara muslim serta semangat mempertajam sentiment individu dan etnis tertentu.¹

Contoh kasus ujaran kebencian secara langsung adalah Alfian Tanjung dalam sebuah ceramah yang secara terbuka menyatakan bahwa ada oknum komunis dilingkungan Istana Negara, bahkan ia menyebutkan bahwa staf ahli kepresidenan adalah kader PKI “Rapat-rapat di istana negara sekarang ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Masduki, Urip Supriyanto, Budiman Sudjatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI, yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari bekerja diatas jam delapan malam ke atas. Keren ya, jadi Istana Negara sekarang jadi

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170905011555-12-239432/pelapor-menuding-jonru-sebagai-sosok-yang-sara-akut/>. <Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017>.

sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016,” ucap Alfian dalam ceramahnya di masjid Jami` Said Tanah Abang.²

Melihat maraknya tindak ujaran kebencian, polisi sebagai penegak hukum Pada tanggal 8 oktober 2015, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kapolri) Jendral Badrodin Haiti menandatangani Surat Edaran SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (selanjutnya disebut SE/06/X/2015) yang ditujukan kepada Kepala Satuan Wilayah diseluruh Indonesia.³ Surat edaran tersebut digunakan oleh kepolisian sebagai petunjuk teknis dalam menangani ujaran kebencian di wilayahnya. Dengan adanya SE/06/X/2015 tersebut diharapkan polisi lebih peka dan kritis terhadap potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh ujaran kebencian.

Sebagai penegak hukum dalam menaggulangi kejahatan harus sesuai dengan mekanisme penanggulangan kejahatan mencapai tiga tujuan. Yakni tujuan jangka pendek untuk penanggulangan kejahatan, jangka menengah, untuk memberikan perlindungan masyarakat, dan yang tujuan dari keduanya itu untuk kesejahteraan masyarakat.⁴

²<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/30/kronologi-kasus-alfian-tanjung-yang-sebut-ada-pki-di-istana-hingga-dijadikan-tersangka?page=2>. <diakses pada tanggal 04 oktober 2017>.

³http://www.hukum.online.com/keberlakuan_SE_kapolri_dan_dampak_hukumnya.<diakses pada tanggal 15 mei 2017> .

⁴ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm.197.

SE/06/X/2015 tersebut berisi tentang berbagai macam undang-undang yang mengatur ujaran kebencian. Pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam surat edaran tersebut adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 *jis*, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis⁵. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebencian ini sangatlah berbahaya, untuk tidak memunculkan tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau kejahatan genosida lainnya. Dalam surat edaran tersebut juga diatur tentang langkah-langkah untuk menangani yakni dengan cara tindakan preventif atau pencegahan. Menurut Baharuddin Lopa, ada tiga komponen hukum dan keadilan di tengah masyarakat; yakni adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum.⁶

Tindakan preventif sebagaimana dalam SE/06/X/2015 menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian dapat di selesaikan dengan cara pendekatan-pendekatan diluar hukum pidana, dan tidak harus selalu dipidanakan. Kita ketahui bahwa sanksi pidana dianggap sanksi yang paling

⁵ Lihat Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015, hlm. 5-7.

⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Presindo. Yogyakarta, 2010, hlm 110.

berat bila dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi hukum yang lain. Oleh karena itu ditempatkanlah sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Konteks *ultimum remidium* adalah hukum pidana di posisikan menjadi jalan terakhir, yang artinya dalam suatu undang-undang yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau perdata. Apabila sanksi administratif dan perdata dirasa belum mencukupi untuk memulihkan kembali keseimbangan dimasyarakat, barulah sanksi pidana diadakan sebagai senjata terakhir.⁷

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, guna mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka judul skripsi ini adalah ESENSI SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 6 /X/TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM PERSPEKTIF ASAS *ULTIMUM REMIDIUM*.

1.2 Rumusan masalah

Memperhatikan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis angkat adalah; Apakah SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaan Kebencian sudah sesuai dengan prinsip *Ultimum Remidium* ?

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 22.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan asas *Ultimum Remidium* yang dituangkan dalam bentuk penanganan preventif dan represif sebagaimana dalam SE/06/X/2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait SE/06/X/2015 dalam menangani ujaran kebencian dan juga penegakan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran tentang tindak pidana ujaran kebenciandan juga dapat memotivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan ujaran kebencian atau *hate speech* sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut disajikan dalam bentuk tabel. Agar mempermudah mengetahuiorisinalitas penelitian ini dan

korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Diky Arista Erianto	Keterkaitan Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dengan Kebebasan Berpendapat	Menekankan azas kebebasan berpendapat yang di kaikan dengan kedudukan (SE) Kapolri No.SE/06/X/2015. Sebagi pembatas dalam kebebasan berpendapat	Manfaat bagi penelitian ini bagi penulis adalah dari sisi peran (SE) Kapolri No.SE/06/X/2015 tersebut dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian
2.	A. Yudha Prawira	Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) berdasarkan	Penelitian ini lebih menekankan peran kepolisian dalam menangani ujaran kebencian dilapangan.	Korelasinya dengan penelitian ini adalah membantu penulis dari sisi penanggulangan

		Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015		kejahatan ujaran kebencian yang nantinya penulis kaitkan dengan asas <i>ultimum remidium</i> .
--	--	---	--	--

Tabel 1.1
Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dengan menggunakan metode penelitian teoritis (*Theoretical Research*) penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap yang berbasis konseptual pada prinsip hukum dan gabungan dari serangkaian peraturan mengenai prosedur pada aktifitas tertentu.⁸

1.6.2 pendekatan penelitian

Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beorientasi pada prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin, konsep, ataupun azas-azas yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti terlebih dahulu harus memahami konsep melalui pandangan-pandangan

⁸Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, Cetakan ke-8, hlm 88.

dan doktrin-doktrin. Yang nantinya dapat menjadi acuan untuk membangun agumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu hal yang penting dalam penyusunan skripsi.

Bahan hukum dalam yang digunakan dalam penelitian skripsi ada 2 yaitu :

1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang- Undang Nomor.39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

⁹Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, Cetakan ke-7, hlm. 138 .

¹⁰ *Ibid*, hlm 87.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- 8) Surat edaran nomor 06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan juga artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Pendapat para Ahli
- 2) Buku-buku literatur hukum
- 3) Artikel, jurnal atau makalah

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis. Proses analisa bahan hukum menggunakan metode preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Peter marzuki Menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisa bahan hukum, yakni sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi fakta dan mencari bahan yang relavan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- c) Melakukan telaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi atas isu hukum yang diteliti
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan agumentasi ayng telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

¹¹*ibid*, hlm. 171